



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Karawang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, serta teknologi yang dibutuhkan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi kebakaran.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
9. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
10. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
11. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
12. Bangunan gedung dan/atau pabrik yang selanjutnya disebut dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.
16. Kendaraan bermotor umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
17. Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
18. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
19. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
20. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
21. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan Roda.

22. Siamese connection adalah sebuah fitting pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang fire hose terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hydrant jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi fire hydrant tidak optimal.
23. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
25. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur, ruangan mencapai suhu tertentu.
26. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/jenis kimia kering.
27. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
28. Bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
29. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
30. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
31. Bangunan terdahulu adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
32. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
33. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
34. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
35. Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
36. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
37. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.

38. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
39. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
40. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
41. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
42. Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
43. Daerah kebakaran daerah yang tercantum bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
44. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
45. Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
46. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
47. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. kemitraan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB IV RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi teknis dari dinas;
 - b. RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan RISPK, meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/ pos kebakaran;
 - e. kajian analisis SKPD;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan

- i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 8

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap:
 - a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan.

- (5) Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan SKPD bidang pencegahan kebakaran;
 - c. pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 10

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan SDM;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Obyek

Pasal 11

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman;
- c. kawasan hutan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. bahan berbahaya.

**Bagian Kedua
Bahaya Kebakaran**

**Paragraf 1
Bangunan Gedung**

Pasal 12

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan kategori bahaya kebakaran.
- (2) Kategori bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas:
 - a. bahaya kebakaran kelas A
 - b. bahaya kebakaran kelas B;
 - c. bahaya kebakaran kelas C; dan
 - d. bahaya kebakaran kelas D;

Pasal 13

Bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan berdasarkan objek bahaya kebakaran, yang meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. sentra industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. sentra perdagangan (sentra niaga); dan
- f. kawasan khusus.

Pasal 14

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, merupakan bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
 - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
 - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan

- i. bahan berbahaya lainnya.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bangunan kilang minyak dan gas;
 - b. bangunan depo bahan bakar minyak dan gas;
 - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, terminal, penitipan kendaraan bermotor, penampungan perusahaan organoda, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bahaya kebakaran pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan dan/ atau Kawasan Permukiman

Pasal 15

- (1) Bangunan perumahan dan/atau permukiman dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Paragraf 3

Kawasan Hutan

Pasal 16

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kawasan hutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari :
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 18

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cairan mudah menyala (*flammable liquids*)
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammeble solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan terbakar oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosivers*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

- (2) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Setiap Bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran berat harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan gedung selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dilindungi pula dengan unit hydrant kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) hydrant dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (3) Setiap bangunan gedung dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m² dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m² harus dipasang 2 (dua) titik hydrant setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydrant, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan gedung maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Setiap bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 23

Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 25

Pada bangunan gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 26

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. akses kelokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 27

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;

- c. siamese connection jenis kopleng machino;
- d. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman.
- e. sistem springkler otomatis;
- f. sistem pengendali asap;
- g. lift kebakaran;
- h. pencahayaan darurat;
- i. petunjuk arah darurat;
- j. sistem pasokan daya listrik darurat;
- k. pusat pengendali kebakaran; dan
- l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 28

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm dari lantai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadam harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 29

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hydrant halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan diluar gedung, atau dilantai dasar/ *basement* dalam satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap kebakaran dan getaran.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 31

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf f harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 34

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan tempat berhimpun sementara.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 35

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 36

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;

- c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
 - (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 37

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 38

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) ; dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 39

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (Lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 (lima ribu) m², atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai, wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Setiap orang wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang menjadi tanggung jawab Pengembang atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Jarak minimal antar blok bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran.
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan sebagaimana dimaksudnya ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

No.	Tinggi Bangunan Gedung (m)	Jarak Minimum Antara Bangunan Gedung (m)	Ket
1	2	3	4
1	s.d 8	3	
2	> 8 s.d 14	> 3 s.d 6	
3	> 14 s.d 40	> 6 s.d 8	
4	> 40	> 8	

Pasal 42

- (1) Penataan lingkungan perumahan diharuskan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya :
 - a. jalan yang memadai baik dari segi tonase maupun lebar jalan untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
 - b. tersedia hydrant, reservoir dan sumur gali; dan
 - c. tersedia alat komunikasi umum.
- (2) Syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, pengelola penitipan kendaraan bermotor, wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 45

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, perumahan dan/atau kawasan permukiman, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kebakaran.

- (2) Pada dasarnya penanggulangan bahaya kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang perorangan maupun Satlakar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran, maupun alat pemadam kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 46

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada SKPD yang membidangi kebakaran.

Pasal 47

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Satlakar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada ditempat kejadian, serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Setelah Pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada SKPD yang membidangi kebakaran dan diteruskan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan gedung/ pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/ bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hydrant halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 50

Secara kelembagaan dan kewenangan, upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 51

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah.

BAB VIII

REKOMENDASI, PEMERIKSAAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi dan Pemeriksaan

Pasal 52

Untuk dan atas nama Bupati Karawang, SKPD yang membidangi kebakaran berwenang :

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, rencana instalasi proteksi kebakaran;

- b. memberikan izin penggunaan air dari hydrant atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam kebakaran;
- c. menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- d. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran; dan
- f. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 53

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi kebakaran.
- (2) Laik fungsi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun.
- (3) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati atau SKPD, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Bupati atau SKPD, dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

Pasal 55

- (1) Bupati atau SKPD melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati atau SKPD dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap alat pencegahan dan tabung pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali harus dilaksanakan pengujian tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolis dan dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau SKPD.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau SKPD.
- (3) Alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan/atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunannya dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 57

- (1) Setiap perorangan dan badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Bupati atau SKPD.
- (2) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati atau SKPD.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau SKPD tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Larangan

Pasal 58

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hydrant/reservoir/tandon/ bak air kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam kebakaran.
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;

- f. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- o. memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas;
- p. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan; dan
- q. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
- r. melakukan pembakaran hutan untuk tujuan tertentu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atas tanggung jawab pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. menunda atau tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan;
- b. mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan
- c. menangguhkan atau menutup pelaksanaan pembangunan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 58, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2015 NOMOR : 10 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina TK I

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
:(228/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat di Kabupaten Karawang yang sedang berkembang dari daerah agraris ke daerah industri.

Dengan adanya bangunan gedung, perumahan-perumahan bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor serta bahan berbahaya ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi UPTD Pemadam Kebakaran. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kabupaten Karawang bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/ penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan aspek keselamatan, kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang termasuk bahaya kebakaran ringan antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Yang termasuk bahaya kebakaran sedang antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spirtus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam, pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Huruf c

Yang termasuk bahaya kebakaran berat antara lain bangunan bawah tanah/bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*), pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas A yaitu kebakaran bahan-bahan benda padat seperti kertas, kayu, pakaian, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas B yaitu kebakaran benda cair seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas C yaitu kebakaran listrik seperti kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran kelas D yaitu kebakaran logam dan bahan kimia seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, mesiu, uranium.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum yaitu bus umum, mobil penumpang umum, taxi, pick up, truk non gandeng, dan truck gandeng yang hanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang-barang tidak berbahaya yang mudah terbakar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang fungsi utamanya khusus mengangkut bahan bakar, bahan peledak, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya yang mudah terbakar.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan lainnya yaitu konser musik/show, pameran, grass track, pemutaran film bioskop/lapangan terbuka, kampanye tertutup/terbuka.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas